



Jl. Soekarno - Hatta No. 34, Kel. Dataran Tinggi,
Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai.
Email : bawaslu.binjai@gmail.com - osdm.bawaslubinjai@gmail.com

Binjai, 07 November 2024

Nomor : 255/PM.00.02/K.SU-26/11/2024
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Instruksi Identifikasi Potensi TPS Rawan

Kepada Yth.
Ketua Panwaslih Kecamatan se-Kota Binjai
di-
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar hukum :

- a. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang;
 - b. Putusan MK Nomor : 48/PUU/-XVII/2019;
 - c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - g. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - h. Surat Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - i. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 112 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi TPS Rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 112 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi TPS Rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka kami instruksikan kepada Panwaslih Kecamatan dan Panwas Kelurahan/Desa se-Kota Binjai untuk:
- a. Melakukan identifikasi dan menyusun peta TPS rawan berbasis data faktual berupa:
 - Hasil pengawasan yang terjadi selama tahapan kampanye, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih (DPT, DPTb, DPK), distribusi logistik pemilihan dan persiapan

- pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan 2024 dengan basis lokasi TPS; dan
- Catatan pelaksanaan pengawasan berbasis TPS pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu sebelumnya pada variabel dan indikator yang tahapannya belum terlaksana dapat dibantu oleh Panwas Kecamatan.
- b. Menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai kewenangannya masing-masing yaitu:
- Pengawas Pemilihan Kelurahan/ Desa
 - 1) Bertanggung jawab terhadap data dan informasi terkait TPS rawan di lingkungan desa/kelurahan;
 - 2) Berkoordinasi dengan pengawas TPS untuk membantu mengidentifikasi dan mengumpulkan data serta informasi tentang TPS rawan;
 - 3) Melakukan pengisian formulir manual TPS rawan yang terlampir dalam lampiran surat ini (Lampiran I SE Bawaslu Nomor 112 tentang Identifikasi Potensi TPS Rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota); dan
 - 4) Menyampaikan hasil pengisian formulir manual TPS rawan seluruh TPS di wilayah desa/kelurahan kepada Pengawas Pemilihan Kecamatan.
 - Pengawas Pemilihan Kecamatan
 - 1) Bertanggung jawab terhadap proses verifikasi data dan informasi di lingkungan kecamatan;
 - 2) Memastikan setiap Pengawas Kelurahan/Desa melaksanakan pengisian formulir manual TPS rawan;
 - 3) Menerima hasil pengisian formulir manual TPS rawan di seluruh Kelurahan/Desa di wilayah kerja Kecamatan; dan
 - 4) Mengisi Formulir Rekapitulasi Online berdasarkan hasil formulir manual TPS rawan yang diisi oleh Pengawas Kelurahan/Desa. Proses pengisian formulir online dapat dilakukan secara bersama-sama (lebih dari 1 orang).
- c. Pengumpulan Data (10 s.d. 15 November 2024)
Pengumpulan data pemetaan TPS rawan dan rekapitulasi menjadi tanggung jawab Pengawas Kelurahan/Desa dibantu oleh Pengawas TPS, kemudian Pengawas Pemilihan Kecamatan melakukan rekapitulasi melalui formulir online yang sudah disediakan oleh Bawaslu RI pada tautan: <https://bit.ly/tpsrawanpkwk2024>.
- d. Rekapitulasi Data (14 s.d. 19 November 2024)
- Pengawas Kelurahan/Desa melakukan rekapitulasi pemetaan TPS rawan (14 November 2024);
 - Pengawas Pemilihan Kecamatan melakukan rekapitulasi dan pengisian data di formulir online yang disediakan oleh Bawaslu RI pada tautan <https://bit.ly/tpsrawanpkwk2024>. (15 November 2024);
3. Demikian hal ini disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara